



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 7 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Al Haris | 7. Asmin Laura |
| 2. Mahyeldi | 8. Sukiman |
| 3. Agus Istiqlal | 9. Moh. Ramdhan Pomanto |
| 4. Simon Nahak | 10. Basri Rase |
| 5. Arif Sugiyanto | 11. Erman Safar |
| 6. Sanusi | |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 7 Februari 2024, Pukul 15.01 – 15.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Al Haris
2. Ramdhan Pomanto
3. Basri Rase
4. Rusdy Mastura
5. Ma'mun Amir

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Febri Diansyah
2. Donal Fariz
3. Rasamala Aritonang
4. Reyhan Rezki Nata

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.01 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH [00:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore.

Pertama, kami ingin memperkenalkan diri. Ada satu Prinsipal Pemohon yang hadir saat ini bersama kami dan kemudian ada empat yang hadir secara online.

Yang hadir secara langsung adalah Pak Al Haris, Beliau adalah Gubernur Jambi. Sekaligus, sedang menjalankan amanah sebagai Ketua APSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia).

Kemudian secara online, ada Walikota Makassar, Pak Moh. Ramdhan Pomanto, dan kemudian ada Walikota Bontang, Pak Basri Rase. Kemudian ada Gubernur Sulawesi Tengah dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Pak Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur adalah Pak Ma'mun Amir. Itu Prinsipal yang hadir.

Dan kemudian, kami Tim Kuasa Hukum, saya Febri Diansyah bersama rekan saya di sebelah kiri adalah Donal Fariz, kemudian ada Rasamala Aritonang dan Reyhan Rezki Nata, dan tim yang ada di baris kedua.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan bahwa Permohonan Nomor 27 ini, awalnya adalah 11 (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Itu dulu, perkenalan sudah cukup, nanti kalau ada penjelasan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH [02:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Permohonan Saudara sudah diregistrasi dengan Nomor 27/2024. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara hari ini, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan setelah itu, akan disampaikan nasihat dari Majelis Panel. Dan berkaitan dengan ini, Saudara bisa mencatat, apa nanti yang perlu, kalau tidak, bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi.

Jadi itu, ya, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan, enggak perlu berlama-lama karena kami sudah ... apa ... sudah membaca dengan detail apa yang dimohonkan. Jadi yang penting, sampaikan saja poin-poinnya, mulai dari Kewenangan Mahkamah dilewati, kemudian Legal Standing sedikit boleh, Alasan Mengajukan Permohonan, dan setelah itu masuk ke Petitum. Dipersilakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [03:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Terhormat Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani.

Yang Mulia, perkenalkan kami dari Kuasa Pemohon Perkara Nomor 27, akan menyampaikan pokok-pokok. Satu hari kemarin, Yang Mulia, kami sudah menyampaikan dan meminta kepada Panitera agar bisa disampaikan melalui PowerPoint dan kami sudah sampaikan melalui email ke Kepaniteraan.

Mohon kiranya Kepaniteraan berkenan (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

PowerPoint-nya juga sudah kami terima dan itupun kalau disampaikan, bisa sampai nanti sore ini, tidak selesai-selesai. Poin-poinnya saja!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [03:42]

Baik. Yang Mulia, terima kasih.

Kami sampaikan poin-poin utama di dalam PowerPoint kami, Yang Mulia. Yang pertama itu, berkaitan dengan Para Pemohon. Para Pemohon, kuasa ... Permohonan ini adalah Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Kuasa Hukum Donal Fariz, Febri Diansyah, dan kawan-kawan. Bertindak dan atas nama:

1. Al Haris (Gubernur Jambi).
2. Mahyeldi (Gubernur Sumatera Barat) (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [04:31]

Itu, ya. Itu sudah kita baca.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [04:33]

Ya, dianggap dibacakan, sampai dengan Pemohon XIII, Yang Mulia. Jadi memang ada tambahan, Yang Mulia. 12 dan 13 sudah kami sampaikan Surat Kuasa beberapa hari yang lalu ke Kepaniteraan, tambahan Pemohon Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir.

11. KETUA: SALDI ISRA [04:54]

Silakan lanjut!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [04:55]

Selanjutnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Para Pemohon, Yang Mulia, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII dibuktikan dengan P-3 sampai dengan P-13, P-42 dan P-43. Para Pemohon merupakan Kepala Daerah yang dilantik melalui Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang seharusnya memegang jabatan 5 tahun, sebagaimana Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang. Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya pasal a quo.

Selanjutnya, ruang lingkup pasal yang diuji. Pasal-Pasal 201 ayat (7), Pasal 201 ayat (8), dan Pasal 201 ayat (9), dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dasar konstitusional, kami menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia, Perbedaan Alasan Permohonan dan Dasar Konstitusional dalam Permohonan a quo dengan Permohonan yang sebelumnya.

Yang Mulia Hakim Konstitusi yang kami hormati. Kami memahami betul bahwa sudah 5 kali pernah dilakukan pengujian dalam pasal a quo (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [06:21]

Yang itu dilewati saja, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [06:22]

Ya, dilewati.

15. KETUA: SALDI ISRA [06:23]

Langsung ke Alasan-Alasan Permohonan, yang lain.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [06:27]

Kemudian, Alasan-Alasan Permohonan.

Yang pertama, Yang Mulia, politik hukum keserentakan pemilu dan koridor yang diciptakan MK dalam putusan sebelumnya. Dalam Putusan Nomor 55/2019, telah terdapat sejumlah model keserentakan pemilihan umum yang tetap dinilai konstitusional berdasarkan Pasal 22E ayat (2).

Kemudian dalam pilihannya, pembentuk undang-undang memilih pilihan ke-6, yakni pilihan-pilihan lain yang sepanjang tetap menjaga keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden atau Wakil Presiden.

Yang keempat, Yang Mulia, sekalipun terdapat ruang bagi pembentuk undang-undang untuk memilih opsi keserentakan berdasarkan Putusan 55 tahun 2019, MK memberikan indikator dan prasyarat bagi pembentuk undang-undang sebelum memilih model keserentakan pemilihan umum, salah satunya di angka 3. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar, terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas.

Dalam penalaran kami, Yang Mulia, ini agaknya bertentangan dengan batas yang sudah dibentuk oleh MK pasal a quo.

Terdapat 546 daerah otonomi yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Pilkada untuk menyelenggarakan Pemilihan serentak pada bulan November 2024. Dari 546 daerah ini, terdapat 270 daerah hasil pemilihan 2020 yang masa jabatannya menjadi kurang dari 4 tahun akibat pasal-pasal a quo.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami masuk kepada pembentuk undang-undang tidak memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024,

sehingga berpotensi menghambat pemilihan kepala daerah yang berkualitas.

Kami, Yang Mulia, melacak setidaknya 4 dokumen. Pertama, Draft Rancangan Undang-Undang, Daftar Inventarisir Masalah tanggal 15 April 2016, Pandangan Fraksi DPR RI tertanggal 15 April 2016, Rapat Panja tertanggal 20, 21, 22, 25, 26, dan 28 April 2016.

Penetapan ini bertentangan atau tidak satu nafas dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang yang sebelumnya, Undang-Undang 8, 2015.

Kami mengutip, Yang Mulia, dalam Permohonan, dianggap dibacakan (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [09:08]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [09:08]

Sejumlah pernyataan anggota fraksi mewakili partai politik yang menganggap desain keserentakan 2024 tersebut bermasalah dan dianggap dibacakan.

19. KETUA: SALDI ISRA [09:19]

Oke, masuk poin 4 halaman 44, IV Romawi.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [09:10]

Yang poin kedua kami anggap dibacakan, overlapping timeline.

21. KETUA: SALDI ISRA [09:24]

Bukan, Di poin IV, halaman 44.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [09:29]

Poin IV, kami lihat.

Yang Mulia, kami anggap dibacakan, pertama, berkaitan dengan tujuan keserentakan efisiensi anggaran tidak tercapai, penentuan jadwal serentak 2024 merugikan 270 kepala daerah dari 546 daerah otonomi.

Kelima, keserentakan Pilpres, Pilpeg ... Pileg, dan Pilkada membuat potensi korupsi lebih tinggi.

Keenam, keserentakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada membuat potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjadi besar. Kami

kutip juga sejumlah pembahasan anggota komisi-komisi di DPR berkaitan dengan risiko keamanan dan potensi penumpukan perkara sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Yang Mulia, di poin ke IV, pentingnya mengatur kembali jadwal pemilihan kepala daerah dengan mempertimbangkan kompleksitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

Kami dalam Permohonan ini, Yang Mulia, berdasarkan tujuh fakta yang sudah kami uraikan tersebut di atas, meminta kepada Mahkamah Konstitusi kemudian menata jadwal Pilkada serentak 546 kepala daerah menjadi dua gelombang pemungutan suara. Yakni pada bulan November tahun 2024, 276 kepala daerah, dan pada bulan Desember tahun 2025 sebanyak 270 daerah.

Selanjutnya, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [10:57]

Poin IV.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [11:01]

Poin IV, sudah, Yang Mulia. Selanjutnya, perihal Mahkamah perlu bergeser.

25. KETUA: SALDI ISRA [11:06]

Poin berapa itu? V, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [11:08]

V.

27. KETUA: SALDI ISRA [11:06]

Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [11:09]

Perihal Mahkamah perlu bergeser? Kami mencantumkan tujuh argumentasi yang sudah diuraikan di atas sebelumnya, dianggap kemudian dibacakan.

Bahwa penentuan jadwal Pilkada serentak nasional tahun 2024 tidak hanya dianggap sebagai open legal policy atau kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Penentuan jadwal tersebut semestinya mempertimbangkan rambu-rambu yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, yakni memperhitungkan dengan cermat semua

implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar, terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, sebagaimana Putusan 55 Tahun 2019.

IV. Yang Mulia, pada poin ini kami menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam memperbaiki tata kelola pemilu dalam pendekatan *judicial activism*, yaitu merumuskan norma baru dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi setidaknya, Yang Mulia, dalam pelacakan kami, sudah lima kali menerapkan bagaimana melakukan *judicial activism* dalam permohonan-permohonan dan putusan sebelumnya.

Kami anggap dibacakan lima putusan tersebut.

29. KETUA: SALDI ISRA [12:16]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [12:17]

VII, Yang Mulia. Pentingnya permohonan *a quo* menjadi prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, tapi pada pokoknya, ini menegaskan bahwa proses PKPU II sudah disahkan dan kemudian tidak mungkin tahapan juga akan segera dilakukan.

Oleh karena itu, kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*.

Petitem. Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjadikan Permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstisional Para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstisional Para Pemohon akan terjadi.

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang 10/2016 yang berbunyi, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024." Bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan

dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota oleh KPU hasil pemilihan tahun 2025.'

3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang 10/2016 yang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024." Bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum meningkat sepanjang tidak dimaknai 'pemungutan suara serentak untuk 276 gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada bulan November 2024 dan pemungutan suara serentak untuk 270 gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025.'
4. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak pada Tahun 2024'.
5. Memerintahkan putusan Mahkamah Konstitusi ini dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA [16:19]

Terima kasih, Kuasa Pemohon dan ada Prinsipal juga yang hadir.

Ini sebelum Anda ... apa ... ketika ketemu mau mengajukan ini dengan para Prinsipal, ada ditanya enggak, ada Ketentuan Pasal 201 ayat (7) itu? Ditanya enggak kepada mereka dulu, sebelum mencalon, baca pasal ini atau enggak?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [16:42]

Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [16:43]

Bukan, dijawab ditanya atau tidak, enggak usah dijelaskan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [16:45]

Tentu saja ada diskusi, Yang Mulia, dan diskusi itu kami sampaikan juga, ini sudah pernah diuji sebelumnya. Dan kemudian, beliau tentu memahami dalam batas pelaksana undang-undang.

35. KETUA: SALDI ISRA [16:57]

Oke, tapi kan disadari ya, ada norma ini dulu, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [16:57]

Disadari, karena ini (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [17:01]

Oke, terima kasih. Ini akan ada nasihat. Dimulai dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, dipersilakan.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan Yang Mulia Dr. Arsul.

Begini, biasanya kalau di dalam persidangan untuk pendahuluan, saya selalu tanya, "Sudah biasa belum beracara?" Kalau ini, enggak perlu ditanya lagi nih. Wajahnya ini selalu menghiasi, ya, MK. Apalagi kemarin kalau enggak salah untuk

perkara nomor Sembilan ... sebentar, yang terakhir itu ya, itu kan juga sama ini, Kuasa Pemohonnya.

Begini, jadi tetap saja perlu ada penasihatan, ya, walaupun sudah biasa beracara. Demi kemudian untuk ... tidak perlu sempurna karena kesempurnaan itu milik Allah. Paling tidak untuk melengkapi hal-hal yang memang perlu ada di dalam pengajuan Permohonan ini.

Pertama, saya juga sama sesungguhnya, ada hal yang menggelitik. Walaupun tadi mungkin sudah ada diskusi ya, dengan ... apa namanya ... para prinsipal, mengapa pengajuan Permohonan ini berada di ujung masa jabatan? Gitu, ya. Artinya, ketika dari awal sudah mengetahui bahwa ini ada persoalan yang eksepsional, yang tidak sesuai dengan sebagaimana kenormalan masa jabatan politik dari Kepala Daerah, yaitu lima tahun, tetapi ada kemudian eksepsionalnya dan itu ditentukan dalam ketentuan peralihan.

Artinya, sedari awal mestinya sudah memahami bahwa ada sesuatu yang berbeda di situ, di dalam proses pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan beberapa ketentuan lainnya yang ada di dalam Pasal 201 itu.

Oleh karena itu, kemudian di Pasal 201 itu dia ketentuan peralihannya diikuti kemudian pasal berikutnya 202, adanya kompensasi. Memang kompensasi mungkin kalau dilihat-lihat, ya Pak Gubernur, ya, tidak seberapa itu Pak Gubernur, kompensasinya kecil sekali itu. Ya, Pak Febri, ya? Kalau dihitung-hitung, tidak menguntungkan juga itu kompensasinya cuma segitu, kurang-lebih lah kalau dilihat dari sisi itu. Tapi paling tidak, dari sisi normanya, ya, ini sudah memberikan satu ruang ketika memberikan ketentuan peralihan, ada pengurangan masa jabatan yang tidak normal itu kemudian dengan aturan kompensasinya.

Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan karena uraian kerugian hak konstitusional, itu tidak menggambarkan, apa sesungguhnya kerugian hak konstitusionalnya dari Para Pemohon ini? Sesuai dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional yang telah ditentukan dalam yurisprudensi putusan-putusan MK. Itu saya lihat memang belum ada uraian kerugian hak konstitusional itu, ya. Itu satu, kerugian hak kondisional belum ada.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan ... apa namanya ... desain pemilihan kepala daerah, pemilihan serentak nasional. Termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah karena rezimnya Pilkada, pemilu itu sama, sama-sama pemilu semua, ya. Tolong dicarikan gambaran, mengapa kemudian dielaborasi yang lebih meyakinkan di situ bukan untuk menyempurnakan, tapi lebih meyakinkan, apa sesungguhnya yang menyebabkan munculnya desain, perlunya kemudian ada pemilihan yang serentak, termasuk di dalamnya adalah pemilihan kepala daerah. Di dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Karena kita tahu

bahwa RPJP nasional itu kan bukan RRPJP-nya pemerintah pusat. Tetapi bagaimana desain dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional itu juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan yang ada di daerah. Karena kita bicara konteks nasional.

Itu bagaimana kemudian ... mungkin nanti Yang Mulia Pak Arsul bisa menjelaskan, tetapi tangkapan saya kalau saya baca undang-undang ... apa ... terkait dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini, memang kita lihat ada problematika ketidakselarasan, sinkron pembangunan ... apa ... nasional dengan kemudian turunannya di dalam RPJP daerah, seperti itu, termasuk RPJM-nya dan RPJMD-nya juga. Itu juga tidak begitu sinkron di situ, ya. Bahkan ada yang menjauh, gitu ya. Sehingga menyebabkan proses pembangunan kita jangka panjang, yang seharusnya 20 tahun itu ada kemajuan, itu juga ada kendalanya di situ. Tadi saya diskusi juga dengan Pak Arsul, ya bisa juga kemudian muncul. Kalau begini nanti, presidennya bisa dua presiden untuk jabatan kepala daerah yang sama, begitu. Itu apakah kemudian tidak menjadi sebuah hal yang perlu kemudian Anda pikirkan di situ, ya, untuk melihat aspek-aspek yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Coba dielaborasi yang lebih kuat lagi, meyakinkan dari sisi itu.

Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Anda memaknai ... apa namanya ... ketentuan peralihan. Mengapa letaknya di ketentuan peralihan? Karena apa? Karena saya melihat di sini, uraian tentang pertentangan norma yang Anda mohonkan itu, ya norma 201 ayat (7), 201 ayat (8), dan 201 ayat (9), kemudian Anda coba konteskan dengan Pasal 1 ayat (3), 18 ayat (4), 22E ayat (1), ya, yang satunya soal prinsip negara hukumnya berkaitan dengan ketentuan peralihan dengan esensinya di situ.

Kemudian 18 ayat (4) berkaitan dengan dipilih secara demokratis dan kemudian asas-asas pemilihan umum, termasuk 27 ayat (1) dan 28D ayat (1), itu pertentangannya enggak ada, gitu ya, kurang ... kurang kelihatan, apa sesungguhnya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian ini dengan konstitusi yang Anda jadikan batu uji.

Nah, ini monggo nanti ... apa namanya ... lebih dielaboratif, supaya bisa melihat bahwa ini sesungguhnya bukan sekadar bicara tataran implementasi, ya, apalagi implementasi berkaitan dengan ketentuan peralihan, memang ada problem konstitusionalitas norma, ya, dengan kita melihat adanya ketentuan peralihan itu, bagaimana Anda kemudian memberikan ... apa namanya ... penyikapan secara konstitusionalnya di situ, ya. Itu yang tampaknya memang belum ada di sini, uraiannya belum elaborative, ya. Karena lebih banyak memang Anda menguraikan soal masa jabatan, sekian-sekian yang

terkurangi, ini lebih banyak di persoalan sebetulnya kedudukan hukum yang paling banyak Anda ... tapi bicaranya bukan soal secara kerugian di situ, kedudukan hukum itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah yang saya juga melihat bahwa Anda menyebutkan di sini berkaitan dengan ... apa namanya ... peran MK sebagai positive legislators.

Nah, ini saya mohon Anda bisa memberikan satu ... apa namanya ... argumentasi yang kuat, ya. Apakah betul bahwa pemaknaan itu sebetulnya sebuah norma di situ? Apakah benar kemudian itu menjadi sebuah bentuk dari positive legislator? Kalau ini kemudian menjadi sesuatu yang diakui begitu, apakah ini tidak bertentangan dengan separation of power? Ya, di mana keberadaan MK justru sebetulnya adalah sebagai bagian untuk menjaga, jangan sampai itu kemudian tertabrak, gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian Anda mengungkit itu menjadi sesuatu yang kemudian menjadi alasan bahwa ini bagian yang harus dikuatkan karena MK berperan sebagai positive legislator, ya. Itu saya kira Anda perlu kemudian mempertegas soal itu.

Kemudian di bagian Petitem, ya. Kalau kemudian Petitemnya ini Anda munculkan yang angka 2, ya, mungkin Anda perlu kemudian mengaitkan Petitem ini kalau yang angka 2 ini terutama pada pokok perkara, ya. Itu adalah petitem yang menjadi normal sebetulnya, ya kan. Masa jabatan normal itu, enggak perlu masuk ke ketentuan peralihan itu, ya. Di Pemilihan 2020, kemudian Anda minta berakhir 2025. Bagaimana kemudian mengaitkan dengan ... apa namanya ... keserentakan nasional yang menjadi politik hukumnya pada saat ditetapkan Undang-Undang Nomor 10/2016, perubahan dari Undang-Undang 8/2015 itu, ya. Itu yang saya kira perlu Anda kuatkan di situ.

Kemudian yang berikutnya, saya kira sudah habis ya, itu catatan-catatan dari saya. Tidak ada lagi, karena yang lainnya saya kira karena sudah biasa beracara, dari sisi ... apa namanya ... teknis sudah cukup, ya. Hanya substansi yang tadi saya sebutkan tadi, memang perlu kemudian pendalaman di situ.

Itu saja dari saya, Pak Ketua, terima kasih.

39. KETUA: SALDI ISRA [26:59]

Terima kasih Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan!

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:07]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Ketua. Yang Mulia Prof. Enny, mohon izin.

Ini Hakim Konstitusi baru mau bertanya kepada Para Kuasa Hukum yang sudah terkenal seantero Nusantara ini, ya.

Saya tidak akan sebanyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, tapi saya kira, Pak Donal Fariz, saya enggak boleh panggil Dindo atau Mas, ya, Pak Febri, Pak Rasamala, ya. Kita sama-sama sudah memahami bahwa dalam soal teknis penyusunan, Surat Permohonan di Mahkamah Konstitusi ini, maka selalu yang ideal adalah kalau terjelaskan semuanya dengan baik, syukur-syukur sempurna, begitu. Meskipun tentu kesempurnaan tadi dibilang hanya milik Allah. Antara posita, alasan permohonan, dengan petitum, atau bagian tuntutan dari permohonan itu, ya. Jadi, tidak boleh kemudian atau tidak pas kalau antara satu topik dengan topik yang lain, causal verband-nya itu dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon itu enggak jelas.

Nah, karena ini Sidang Pendahuluan, barangkali ini bagian dari penasihatan ya, agar bisa dijelaskan dengan lebih baik lagi atau diperbaiki ya, untuk menunjukkan causal verband-nya itu, hal-hal seperti misalnya yang disampaikan dalam Surat Pemohonan, Dalil-Dalil Pemohon, pemilu serentak membuat potensi korupsi lebih tinggi. Ini halaman 34.

Kemudian, pilkada serentak juga membuat adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjadi besar. Ada lagi, itu halaman 36 tadi. Beban kerja atau penumpukan perkara hasil sengketa pilkada serentak di Mahkamah itu akan menjadi begitu tinggi. Itu halaman 40. Nah, saya ingin ini dielaborasi gitu, ya, ini apa kaitannya atau urusannya dengan kerugian konstitusional Para Pemohon?

Kemudian, satu lagi saya kira, yang ada dalam catatan saya, itu juga didalilkan bahwa pilkada serentak akan berpotensi menghambat kualitas pilkada. Tapi saya enggak menemukan uraian, ini dasarnya apa? Penelitian, uraian, ya, jadi supporting data itu menjadi lebih penting. Ini supaya mendukung, ya, klaim adanya ... apa ... kerugian konstitusional dari Para Pemohon. Jadi, tidak bisa dalam bentuk statement-statement lepas, ya. Barangkali kalau zaman Pak Febri jadi Jubir KPK, masih boleh, tapi kalau di MK, enggak boleh.

Saya kira hanya itu saja. Pak Wakil, terima kasih.

41. KETUA: SALDI ISRA [30:45]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Jadi itu kira-kira ya, beberapa hal. Tapi tolong diperhatikan juga yang mesti kami dibantu, ini kan pekerjaan Mahkamah ini berat ini, untuk mengoreksi putusan-putusan sebelumnya yang berimplikasi terhadap Permohonan ini. Tadi satu, saya sudah mulai, ini pasti sudah diketahui norma ini ada oleh Prinsipal. Sebelum pencalonan

sudah dibaca oleh semua mereka ini bahwa ini akan batasannya, itu yang pertama.

Yang kedua, mungkin jauh lebih masuk akal kalau yang dimohonkan itu memperjelas 2024 itu sampai kapan. Itu mungkin jauh lebih masuk akal, ya, jangan kurang dari 31 Desember. Itu jauh lebih make sense untuk dipikirkan oleh Pemohon. Karena begini, di putusan sebelumnya, Nomor 143 yang juga sebahagiannya adalah kuasa hukum, di halaman 69 itu ada bunyinya begini, "Artinya secara umum, perhitungan masa jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah dimulai sejak pelantikan," yang tadi Anda gunakan untuk membenarkan Permohonan ini, Pasal 162 itu, "Bukan berdasarkan waktu pemilihan atau pemungutan suara dilaksanakan, kecuali yang secara tegas diatur dalam norma tertentu bahwa masa jabatan tersebut tidak genap lima tahun."

Nah, itu ada tuh, Anda baca lagi tuh di ... apa ... di putusan sebelumnya. Nah itu, nah ini kalau mau lari dari situ, gimana tuh exit-nya? Nah, bantu juga Mahkamah kalau mau lari dari situ. Karena ini keluar dari putusan-putusan sebelumnya itu bukan pekerjaan gampang juga. Nah, itu yang harus dipikirkan.

Yang ketiga, kalau dibaca Putusan 55 yang dikutip tadi soal desain pemilu serentak, kami Mahkamah menghindari, menentukan waktu dan segala macamnya itu. Makanya kita serahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memperhitungkan semua implikasinya. Nah, sekarang tiba-tiba kami dipaksa untuk menentukan separuh begini, separuh begini. Kita tidak jelas juga, di dalam Permohonan tidak dijelaskan, kenapa ada 270, ada dua sekian yang didorong, ini tidak ada penjelasan. Nah, tolong itu dipikirkan agak serius. Karena apa? Kami tentu harus memperhitungkan bahwa permohonan-permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan di putusan-putusan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa politik hukum desain pilkada serentak itu sudah dimulai sejak kapan, itu ada pergeseran-pergeseran terus. Nah, ini enggak boleh dirusak dan itu sudah ditegaskan oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya.

Oleh karena itu, ini tugasnya Kuasa Hukum, bukan tugas Prinsipal, Bapak, Ibu ... Bapak-Bapak yang hadir di ruangan ini sebagai Prinsipal, biarkan mereka mencarikan cara untuk membantu kami. Nah, ini kalau mau keluar dari ini, ini loh argumentasinya. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu kira-kira yang harus dipikirkan.

Dan dari tiga poin yang ada di Petitum itu, nah tolong dipikirkan ulang. Jadi yang masuk dalam batas penalaran yang wajar, artinya mungkin diterima oleh Mahkamah, tapi enggak merusak desain besar yang disiapkan politik hukum pemilihan Kepala Daerah Serentak itu. Nah, ini kata orang Minang ini, ini kan sebagian ada di

sini nih. Kalau meminta itu enggak penuh ke atas, ya penuh ke bawah lah, nah bisa juga. Jangan mintanya harus penuh terus, gitu, nah itu yang harus dipikirkan. Kenapa? Ini kita memang transisional itu, itu sudah disadari sejak dari awal. Nah, yang perlu diperjuangkan itu adalah kalau dia memang bisa dicarikan argumentasi ke konstitusi, melanggar hak konstitusional Para Pemohon. Nah, itu yang tolong dipikirkan dengan serius oleh Para Kuasa Hukum berkaitan dengan Permohonan ini.

Itu saja. Ada komentar sedikit, dipersilakan. Ini susahnya kalau orang biasa ngomong ini, dikasih waktu 1 menit, bisa jadi 5-10 menit. Padahal pendek pun itu ... apanya ... fee-nya sebanyak itu juga dikasih Prinsipal itu. Silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [35:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami mencatat dengan baik nasihat, masukan dari Yang Mulia untuk memperbaiki Permohonan menjadi lebih baik lagi, tidak sempurna kalau bahasa Yang Mulia tadi karena tidak ada permohonan yang sempurna.

Yang kedua, Yang Mulia, memang sulit dibantah ini juga didorong karena tadi Prof. Enny juga sampaikan, kenapa baru sekarang? Memang ini sudah diuji 5 kali, Yang Mulia. Kami membaca, mempelajari bagaimana pattern pola putusan MK berkaitan dengan 5 itu, tapi kemudian lahir Putusan 143 yang membuat seluruh masa jabatan empat rezim pilkada itu menjadi utuh. Nah, sekarang sisanya yang tidak penuh itu adalah setengah dari jumlah provinsi di Indonesia, 270. Itulah kemudian kira-kira, Yang Mulia, sedikit mendorong kita berjuang dengan cara yang konstitusional, dengan cara yang beradab di Mahkamah (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [36:32]

Bukan *kita*, *kami*.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [36:32]

Kami.

45. KETUA: SALDI ISRA [36:32]

Ya, nanti kami ikut berjuang juga di situ, salah kami nanti.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [36:36]

Baik, siap, Yang Mulia.

Yang kedua, Yang Mulia. Sebenarnya dalam Permohonan ini, Yang Mulia, kenapa asbabun nuzulnya 276-270 dibagi dua, bagi kami ini adalah pilihan yang rasional dan pilihan yang moderat agar kemudian semuanya tidak menumpuk di November 2024 seperti yang sudah kami uraikan sebelumnya.

47. KETUA: SALDI ISRA [36:59]

Ya cukup, cukup itu. Nanti kita berdebat soal itu nanti. Enggak boleh dalam ruang sidang ini.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [37:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi ini transisi dan jalan tengah kira-kira saja.

49. KETUA: SALDI ISRA [37:08]

Ya, menurut Pemohon, kan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [37:09]

Ya, menurut kami, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [37:11]

Begini, Anda diberi ... Kuasa Hukum Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara selama maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi sekarang tanggal 7 Februari 2024, perbaikan atau penyerahan permohonan paling lambat kami terima 20 Februari 2024, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy diterima Mahkamah paling lambat Pukul 09.00 WIB. Tapi ... ini ada catatannya nih, kalau Pemohon atau Kuasanya bisa memperbaiki lebih cepat, nah itu lebih baik. Kenapa? Karena ini kami di Mahkamah sedang akan menghadapi agenda strategis nasional berikutnya, penyelesaian Sengketa Pemilu. Jadi kita kalau bisa diputus sebelum penyelenggaraan pemilu yang bulan ... beberapa hari ke depan itu, kita akan putus, tapi kalau tidak, ya terpaksa menunda sampai lewat pertengahan tahun. Nah, kalau Saudara bisa mempercepat perbaikan permohonannya, kita tentu akan bahas, apakah ini bisa dipercepat, diputus, atau memang harus

mendengar keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, gitu.

Jadi kami bukan bermaksud mau melanggar ketentuan hukum acara yang memberikan kesempatan 14 hari itu. Tapi kalau bisa dikerjakan lebih cepat, kami bisa mengagendakan sidang perbaikan Permohonan lebih cepat pula. Itu, ya. Paham, ya, Pak Kuasa Hukum? Terima kasih.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [39:03]

Baik, Yang Mulia. Kalau diizinkan, satu menit bagi Prinsipal jauh-jauh dari Jambi, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [39:09]

Tapi tidak semua kan, ada Prinsipal yang lain?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [39:11]

Tidak satu saja, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [39:12]

Jangan-jangan Prinsipal depan ini paling besar bayar royaltinya, fee-nya ini? Silakan, jangan panjang-panjang juga.

56. PEMOHON: AL HARIS [39:20]

Izin, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [39:22]

Silakan.

58. PEMOHON: AL HARIS [39:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, kami izin, Yang Mulia. Bahwa kami dilantik 7 Juli 2021, Yang Mulia. Nah, dari 7 Juli itu sampai ke Desember, Yang Mulia, itu kami menjalankan visi-visi gubernur sebelumnya, sebab di tengah-tengah itu ada PJ, Yang Mulia. Artinya, kami mulai efektif bekerja dengan visi-misi RPJMD kami itu 2022, Yang Mulia, sampai hari ini.

Artinya, saya bekerja itu, kami bekerja hanya 2 tahun, 3 tahun, Yang Mulia, untuk menjalankan RPJMD dan visi-misi seorang

Kepala Daerah. Karena dari ... dari sebelum Juli, itu ada PJ Gubernur. Sampai Desember 2021, itu masih visi-misi yang lama, Yang Mulia.

Nah, kami mulai bekerja membuat visi-misi RPJMD itu di 2022, mulai kami terapkan ... apa ... visi-misi kami sebagai Gubernur itu.

Nah, artinya kami bekerja efektif itu 2022, 2023, 2024 sampai akhir Desember, Yang Mulia.

Sementara akhir Desember, itu sudah harus habis. Pertanyaannya, apakah nanti ada PJ lagi dan tidak, ini saya belum tahu. Makanya kami coba mengajukan ini, mungkin ada pertimbangan lain dari Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [40:53]

Ya. Tapi, Pak Gubernur tahu ya Pasal 201 ayat (7) ada, kan? Ada, ya? Enggak apa-apa kok. Terima kasih, ada tambahan, Yang Mulia Pak Arsul? Prof. Enny? Cukup, ya.

Apa namanya ... karena sudah selesai apa yang dimaksudkan untuk agenda Sidang Pendahuluan sekarang, maka dengan demikian ... terima kasih ini untuk Para Prinsipal yang jauh-jauh datang, ada yang melalui online, ada yang agak sedikit telat, Jakarta katanya lebih macet dibandingkan di daerah, makanya telat datang di sini.

Kita sudah Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 27/2024, sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.42 WIB

Jakarta, 7 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

